



**PENERAPAN PRINSIP
PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PENGABULAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH**
(Studi Putusan Nomor
201/Pdt.P/2020/PA.Tas)



MIFTAHL JANAH
NIM. 1121125

2025

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PENGABULAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH**

(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MIFTAHUL JANAH
NIM. 1121125


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP PENGABULAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH**

(Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MIFTAHUL JANAH
NIM. 1121125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Janah

NIM : 1121125

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



MIFTAHUL JANAH

NIM . 1121125

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama S.Sy., M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miftahul Janah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Miftahul Janah

NIM : 1121125

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas).

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2025
Pembimbing,


Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP: 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan ,

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ma : Miftahul Janah
M : 1121125
ogram Studi : Hukum Keluarga Islam
ul Skripsi : Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt/P/2020/PA.Tas).

ah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan yatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran i penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar jana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP: 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Agus Fakhrina, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Lugman Haqiqi Amrulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 5 November 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

Pendoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pendoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fenom kosonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	'	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	Be
3	ت	ta'	T	Te
4	س	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

7	خ	kha'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	sa'	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wawu	W	We
27	ه	ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrop
29	ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

اَحْمَدٌ يَهُ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*
 Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *Ni 'matullāh*
زَكَاةُ الْفَطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--ó--	Fathah	A	A
2	--ø--	Kasrah	I	I
3	--ö--	Dammah	U	U

Contoh:

– كتب – *Kataba* – يذهب – *Yazhabu*
 – سُنَّةٌ – *Su'ila* – ذِكْرٌ – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	ؤ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

کیف: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	‘	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	ؕ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	ؔ	Kasrah dan ya’	Ī	I bergaris atas
4	؊	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

النسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a 'antum*

مُؤْنَثٌ : *mu 'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السَّيِّدَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدْد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأَمْرُ مُجِيئاً : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إِحْيَا عِلْمِ الدِّين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, dengan segala kenikmatan serta karuni-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulisan skripsi ini telah selesai. Berbagai perjuangan serta proses yang tidak mudah penulis lalui sehingga sampai berada dititik ini. Saya ucapkan beribu terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis persesembahkan kepada:

1. Allah SWT karena hanya dengan izin dan karuni-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua penulis, bapak dan ibu tersayang yang selalu memberikan segala doa, dukungan, perhatian, serta mendidik dan membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang. Terimakasih telah berjuang sejauh ini untuk penulis, atas semua yang telah diberikan kepada penulis yang selamanya tidak dapat tergantikan oleh apapun.
3. Teruntuk zena dan gege yang selalu memberikan dukungan dan hiburan untuk penulis pada proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Teruntuk sahabat penulis Orien Yoshehira yang selalu membantu penulis ketika penulis dalam kesulitan, serta selalu memberikan dukungan kepada penulis, meski jauh disana terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

6. Terimakasih kepada teman-teman semasa kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama dalam proses ini, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
7. Kepada Hindia sebagai band *favorite* penulis, yang telah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menciptakan lagu-lagu yang penuh makna di dalamnya yang tidak hanya bisa dinyanyikan, tapi bisa dirasakan dan dihidupi.
8. Kepada klub sepak bola *favorite* penulis, Manchester United yang secara tidak langsung telah mengajarkan penulis arti kesabaran, kekonsistennan, dan semangat untuk bangkit dari kegagalan. Menyaksikan klub tersebut menjadi sebuah inspirasi dalam menghadapi segala dinamika dan tantangan dalam meraih sesuatu, bahwa kegagalan juga bagian dari proses.



MOTTO

“Pernah kau bayangkan tak takut melihat berita. Tak takut
jadi dirimu yang seada-
adanya. Tak takut punya mimpi yang lumayan rada gila.
Berat tapi besok ada di
tangan kita”

Bayangkan jika kita tidak menyerah - Hindia



ABSTRAK

Miftahul Janah, NIM. 1121125, 2025, "Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang kompleks di Indonesia, meskipun pemerintah telah menaikkan batas umur minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kenyataanya masih banyak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya ke Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diterapkan dalam setiap pengabulan perkara dispensasi nikah. Hal ini penting karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, kelangsungan hidup serta perkembangan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama, serta bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis dilakukan secara preskriptif yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam pengabulan perkara dispensasi nikah belum terlaksana secara optimal. Hakim dalam pertimbangannya masih cenderung mengutamakan

faktor sosial dan moral. Meskipun secara formil pertimbangan hakim telah sesuai dengan peraturan pemerintah, namun secara substansial pengabulan dispensasi nikah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Putusan Hakim.



ABSTRACT

Miftahul Janah, NIM. 1121125, 2025, “*The application of the principle of child protection against filing the marriage dispensation case (Decision Study Number 201/Pdt/P/2020/PA.Tas)*”. Islamic Family Law Study Program Thesis Shariah Faculty, State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Marriage under the age of a minor is still a complex legal and social matter in Indonesia, although the government has raised the minimum age of marriage through the 2019 act of marriage number 16, the fact is that many parents still apply for a exemption for their child to religious courts. The phenomenon raises many fundamental questions about the extent to which the principle of child protection is truly applied in any promoter of the issue of marital dispensations. This is important because the child is subject to a law that has the right to protection, survival and development as guaranteed in the 2014 35th act on child protection.

The study employed a normative-law study method using a constitutional, conceptual, and case approach. Data sources used in primary law materials such as religious judicial legislation and rulings, as well as secondary law items of relevant journals, books, and documents. Data collection techniques are done through document study and analysis done pressively to make room for research results.

Research shows that the application of the principle of child protection in submission to the issue of marital dispensations has not been optimally accomplished. The judge of judgment continues to favor social and moral factors. Despite purely deliberateness.

Keyword: *Dispensation of Marriage, Child Protection, The Verdict of The Judge.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengembangkan amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu ini dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat.

Syukur alhamdullilah penulis ucapan atas terselesaikannya skripsi ini. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, serta motivasi. Ucapakan terimakasih saya haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



4. Ibu Syarifa Khasna, S.iP, M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta Dosen Perwalian penulis yang senantiasa memberi semangat serta dukungan terhadap penulis.
5. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, serta membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini, penulis harapkan.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Penulis,



Miftahul Janah

NIM. 1121125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBERAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN KONSEP	27
A. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	27
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	30
C. Konsep Dispensasi Nikah.....	41
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGABULAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PUTUSAN NOMOR 201/Pdt.P/2020/PA.Tas53	
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.....	53

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Putusan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 201/Pdt.P/2020/Pa.Tas.....	68
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENGABULAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PUTUSAN NOMOR 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.....	79
A. Prinsip Non-diskriminasi	79
B. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak	81
C. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan	86
D. Penghargaan terhadap pendapat anak	89
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun sebuah rumah tangga merupakan impian bagi setiap individu sehingga kelangsungan hidup akan terus bertambah. Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaanya, tuhan menciptakan manusia saling berpasang-pasangan agar memiliki teman hidup yang dapat saling mengasihi dan mencintai,¹ sejatinya untuk mewujudkan sebuah rumah tangga, perlu adanya ikatan yang sah yang diakui secara hukum, artinya ikatan sah ini hanya dapat diwujudkan dengan jalan pernikahan.² Pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi sebagai wujud ikatan lahir batin dua insan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan didasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Oleh sebab itu, maka dibuatlah regulasi

¹ Sri Wahyuni, dkk, “Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1, No. 2 September, 2021, 144.

² Tika Nur Azizah, dkk, “Dampak Psikologi Pernikahan Dini terhadap Keluarga Harmonis”, *JBPAI: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume 2, No. 3, Juni 2024, 214.

³ Nur Roflik Muhammad Ichrom, dkk, “Hukum Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*”, Vol. 9, No. 1, 2024, 2.

⁴ Naufal Dermawan, dan Muhammad Hasbi Ashiddiqi, “Peran Fiqh Munakahat dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan

yang mengatur perihal batas usia minimal pernikahan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peraturan tersebut menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah jika usianya sudah mencapai 19 tahun.⁵ Ditetapkannya peraturan tersebut, bertujuan untuk memastikan adanya sebuah pernikahan tidak hanya semata sebuah ijab yang sah saja akan tetapi hal demikian diharapkan dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara ideal, yaitu membentuk keluarga yang harmonis tanpa berujung pada perceraian serta mampu menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingginya angka kelahiran, menekan lajunya pertumbuhan penduduk serta meminimalisir resiko kematian ibu dan anak.⁶ Meski begitu, praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dan menjadi kondisi yang cukup umum terjadi di kalangan masyarakat, baik di willyah pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap dampak dari adanya praktik pernikahan di bawah umur,

Berumah Tangga yang Bahagia”, Muadalah: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor, 2 November 2023, 90.

⁵ Dido Oksi Sugiarto, dan Sulistiyono, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin”, Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 1, Nomor 3, 2024, 3.

⁶ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dkk, “Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo”, Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economic, Vol. 01, No. 1, Agustus 2022, 29.

karena kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah.⁷

Sebelumnya, pemberlakuan umur yang diperbolehkan bagi perempuan untuk menikah ialah 16 tahun, pemberlakuan tersebut tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober tahun 2019.⁸ Berkenaan dengan isi dalam peraturan tersebut, menetapkan bahwa batas umur minimal diperbolehkannya melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sejatinya telah selaras dengan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Namun, dalam situasi darurat praktik pernikahan di bawah umur dapat dilangsungkan apabila mendapat izin khusus dari Pengadilan Agama atas dasar permohonan dari kedua belah pihak yakni orang tua calon pengantin, sebagaimana peraturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁷ Syarifah Lisa Andriarti, dkk, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Binamulia Hukum, Volume 11, Nomor 1, Juli 2022, 60.

⁸ Donna Salwa, dkk, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”, Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 8, No. 1, 2024, 139.

⁹ Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, Nomor 1, Januari 2021, 9.

2019 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terdapat ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat”.¹⁰

Pemberian dispensasi nikah hanya dapat diberikan melalui putusan Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Pengabulan dispensasi nikah dimungkinkan terjadi apabila kedua calon pengantin telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan melalui serangkaian tahap pemeriksaan, sehingga permohonan dispensasi nikah dapat diterima oleh Pengadilan Agama, begitupun sebaliknya jika syarat yang ditentukan tidak terpenuhi oleh pihak yang berperkara, maka Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi nikah tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya ketelitian dalam memeriksa perkara, agar tiap calon pengantin tidak mudah mendapatkan izin dispensasi nikah.¹¹

Adanya peraturan mengenai dispensasi nikah menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan masih memiliki keleluasaan dan tidak sepenuhnya ketat, sebab pernikahan di bawah umur masih sering terjadi.

¹⁰ Baharudin, dkk, “Dispensasi Bagi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.P/2020/PA.Prw)”, Sol Justicia, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, 53-54.

¹¹ Alfan Patoni, dkk, “Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 6, 2025, 2.

Dispensasi nikah yang telah diatur nyatanya makin menimbulkan praktik pernikahan di bawah umur.¹² Hal ini jelas bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, artinya bagi seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa anak yang umurnya masih di bawah 18 tahun seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat empat prinsip pokok yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan perlindungan anak oleh tiap negara. Prinsip tersebut mencakup: prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta prinsip penghargaan atas pendapat anak.¹⁴ Hadirnya dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejatinya peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan yang tegas, justru

¹² Ahmad Muqqafi, dkk, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, 371-372.

¹³ Sri Rahmawaty Yunus, dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Volume 3, No 2, September 2020, 92.

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

memberikan ruang bagi pelaksanaan pernikahan di bawah umur, semestinya dalam pemberian dispensasi nikah perlu memperhatikan adanya peraturan terkait perlindungan anak khususnya yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur.¹⁵

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak”, atas ketentuan tersebut bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur se bisa mungkin harus dicegah. Pencegahan tersebut sebagai bentuk perlindungan anak, yang mana hal demikian belum terlaksana secara optimal, akibat adanya ketentuan perihal dispensasi nikah.¹⁶ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan situasi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi mendukung perkembangan serta pertumbuhannya secara wajar baik berupa fisik, mental, maupun sosial.

Berangkat dari latar belakang di atas, penekanan utama dalam penelitian ini terletak pada fakta, bahwa dalam Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas meskipun anak yang akan diajukan dispensasi nikah masih di bawah umur, namun permohonan dispensasi nikah tersebut tetap dikabulkan. Oleh sebab itu, penelitian ini meyoroti sejauh mana prinsip perlindungan anak benar

¹⁵ Imam Sukadi, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Prespektif Maqasiq Syariah”, EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender”, Volume 19, No. 2, 2024, 103.

¹⁶ *Ibid.*, 89.

dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah tersebut. Dengan itu, penulis mengambil judul sebagai berikut **“Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)»**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, timbulah beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pengabulan putusan Pengadilan Agama pada perkara dispensasi nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)?
2. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak terhadap pengabulan putusan Pengadilan Agama pada perkara dispensasi nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan sebagai arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip perlindungan anak.
- b. Menilai apakah pengabulan dispensasi nikah bertentangan atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau landasan bagi peneliti lain yang mengangkat tema serupa, sehingga mampu memberikan kontribusi berupa rekomendasi dalam penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Adanya penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai problematika seputar dispensasi nikah.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan dalam konteks ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang penulis lakukan. Dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan kajian terhadap berbagai pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti. Tujuan adanya literatur ini adalah untuk membuktikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, sekaligus untuk menemukan celah atau kekosongan dalam penelitian yang telah ada, yang belum diteliti secara mendalam atau belum mendapat perhatian cukup. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan:

1. Skripsi Nurhidayati Ayu Listyowati (2023), yang berjudul *“Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi*

Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2022/PA.Skh)". Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pengambilan keputusan Pengadilan Agama terkait perkara dispensasi nikah, hasil dari penelitian tersebut bahwa alasan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah karena hubungan kedua belah pihak sudah selayaknya suami istri serta tidak ada hal yang menghalangi calon pengantin untuk menikah, selain itu hakim menjelaskan dampak yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut dilangsungkan, dan dalam hal ini hakim juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memutuskan perkaranya.

Persamaan penelitian Nurhidayati dengan penulis mengangkat isu yang sama mengenai pengabulan permohonan perkara dispensasi nikah pada anak di bawah umur kemudian sama-sama mengkaji putusan hakim sebagai objek studi hukum. Perbedaan dari penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya, membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak,¹⁷ sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak terhadap

¹⁷ Nurhidayati Ayu Listyowati, "Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Penerapan Nomor: 337/Pdt.P/2022/PA.Skh)", (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, 2023).

pengabulan perkara dispensasi nikah pada Putusan Pengadilan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas bagi anak yang usianya masih di bawah umur serta apakah praktik pengabulan dispensasi nikah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang telah berlaku atau justru belum sesuai.

2. Skripsi Suci Indah Sari (2024), yang berjudul *"Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Prespektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)"*. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah mengkaji pengaruh adanya dispensasi nikah yang menyebabkan kemrosotan terhadap upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari hukum perlindungan anak, hasil penelitian tersebut bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur mengenai kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, tetapi nyatanya masih sering terjadi, terutama di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar.

Persamaan penelitian Suci Indah dengan penulis, keduanya sama-sama mengangkat isu mengenai dispensasi nikah, dengan titik tekan pada perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, keduanya juga menggunakan kerangka hukum yang serupa, merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya,

fokusnya terhadap studi empiris tentang dampak dispensasi nikah terhadap upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosial,¹⁸ sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan studi hukum berupa yuridis normatif serta apakah praktik pengabulan dispensasi nikah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang telah berlaku atau justru belum sesuai.

3. Skripsi Iluk Irmawati (2022), yang berjudul *“Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor: 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)”*. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin menikah bagi anak yang usianya masih di bawah umur serta implikasinya terhadap perlindungan anak, berdasarkan Undang-Umdang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hasil dari penelitian tersebut adalah meskipun pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan secara hukum, tetapi dalam praktiknya sering diberikan oleh hakim terutama dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg dengan alasan perlindungan terhadap risiko sosial yang lebih besar.

¹⁸ Suci Indah Sari, *“Pengaruh Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar)”*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

Persamaan penelitian iluk dengan penulis, memiliki kesamaan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan objek kajian berupa putusan atau penetapan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,¹⁹ sedangkan dalam penelitian penulis menganalisi apakah praktik pengabulan dispensasi nikah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang telah berlaku atau justru belum sesuai, dengan objek studi Putusan Pengadilan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.

4. Skripsi Fajar Wahyu Mustikowati (2021), yang berjudul *“Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Dan Kesesuaianya Dengan Konsep perlindungan anak (Studi di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020)”*. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah, membahas bagaimana hakim menilai alasan yang sangat mendesak dijadikan sebagai syarat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dan relevansinya dengan hukum perlindungan anak, hasil dari penelitian tersebut, dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah hakim memastikan orang tua turut

¹⁹ Iluk Irmawati, *“Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor: 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)”*, (Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaид Surakarta, 2022).

bertanggungjawab akan permasalahan terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, tetapi pengabulan permohonan dispensasi nikah tersebut belum sejalan dengan konsep perlindungan anak, karena pengabulan dengan alasan mendesak hanyalah melindungi anak dari perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian Fajar Wahyu dengan penulis, keduanya sama-sama menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah bagi anak yang usianya masih di bawah umur, dan mengkaji apakah isi dan pertimbangan putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan mengenai hukum perlindungan anak. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, membahas alasan sangat mendesak dalam penafsiran hakim pada putusan di tahun 2020 Pengadilan Agama Purworejo dengan maksud apakah sudah sejalan dengan konsep perlindungan anak atau justru belum sejalan,²⁰ sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak yang usianya masih di bawah umur, pada putusan Pengadilan Agama Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

²⁰ Fajar Wahyu Mustikowati, “*Penafsiran Hakim terhadap Alasan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaian dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020)*”, (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

5. Skripsi Otavia Berlin Cahaya Putri (2024), yang berjudul *“Syarat “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Madiun Kabupaten Madiun Prespektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”*. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah menelaah bagaimana alasan sangat mendesak dipahami dan digunakan sebagai dasar pengajuan dispensasi nikah, dan bagaimana hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan permohonan perkara dispensasi nikah, hasil dari penelitian tersebut bahwa syarat alasan mendesak dalam pengabulan dispensasi nikah jika dilihat dari prespektif kepentingan terbaik bagi anak, hakim terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan memberikan kesempatan anak untuk bebas mengutarakan keinginannya serta tetap terjamin memperoleh akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Persamaan penelitian Otavia dengan penulis, kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan kerangka hukum perlindungan anak sebagai dasar analisis, dengan mengangkat isu yang sama terkait dispensasi nikah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, menganalisis bagaimana hakim menafsirkan alasan sangat mendesak sebagai syarat utama pengabulan dispensasi nikah jika dilihat dari prespektif asas kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis apakah praktik pengabulan dispensasi nikah bagi

anak yang usianya masih di bawah umur, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang telah berlaku atau justru belum sesuai dengan objek studi berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas, perbedaan penelitian ini juga terletak pada metode yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode lapangan sedangkan penulis menggunakan metode yuridis normatif.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Di Indonesia praktik pernikahan di bawah umur telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat represif dan belum menyentuh perlindungan hukum yang bersifat preventif.²¹ Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan secara final, tujuannya untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif ini sangat penting bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, agar tiap kebijakan

²¹ Winsherly Tan, “Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)”, *Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2021, 86.

yang diambil didasarkan pada kehati-hatian dan tidak merugikan hak-hak warga negara. Sementara itu, perlindungan hukum represif baru berperan saat terjadi sengketa, dengan melalui Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi, di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif.²² Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek. Perlindungan hukum ini didasarkan pada ketentuan hukum yang bertujuan mencegah tindakan yang sewenang-wenang dan juga berfungsi sebagai suatu aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lain.²³

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, bahwasannya penggunaan teori ini membantu menganalisis sekaligus mengawasi apakah prosedur pemberian dispensasi nikah sudah mempertimbangkan perlindungan preventif atau justru mudah menimbulkan pelanggaran hak-hak anak akibat keputusan yang kurang tepat.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi

²² Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Makassar: Mitra Ilmu Makassar, 2023), 26-27.

²³ Erwin, dan Hayatun Hamid, “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 10, No 1 Tahun 2023, 408.

agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, perlindungan anak juga membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁴ Di Indonesia bentuk perlindungan anak sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun.²⁵

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dianggap sebagai langkah progresif dalam upaya perlindungan anak.²⁶ Peraturan Mahkamah Agung ini mendorong prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan,

²⁴ Rini Fitriani “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak-Anak”, Jurnal Hukum, Volume II, Nomor 2, Juli - Desember 2016, 253.

²⁵ Levana Safira, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, 211.

²⁶ Muhammad Zainuddin, dkk, “Rekontruksi PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 26, No. 2, Desember 2024, 29.

serta sosial dalam hal memutuskan perkara dispensasi nikah. Namun, penerapan dilapangan masih menghadapi tantangan.²⁷ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak, sebagai berikut:

a. Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi, memberikan pemahaman bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri anak.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menekankan bahwa setiap bentuk perlindungan terhadap anak, bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan menjelaskan bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah suatu hal yang melekat dalam diri anak, bukan semata pemberian orang lain kepada diri anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, bahwa anak berhak berpendapat, berhak untuk didengarkan dan berhak untuk

²⁷ Solihah Makruf, dkk, "Pelaksanaan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3, No. 03, 2025, 1947.

berpartisipasi dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima.²⁸

Penggunaan prinsip perlindungan anak ini dirasa oleh penulis, bahwa praktik pernikahan di bawah umur berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, misalnya menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak. Prinsip perlindungan anak berfungsi sebagai filter, agar dispensasi nikah tidak sembarangan diberikan dan harus mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut benar-benar menguntungkan atau justru merugikan masa depan anak. Selain itu, putusan dispensasi nikah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya sekedar alasan formal atau administrasi.

3. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan istilah nikah diartikan sebagai ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta ajaran agama. Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dispensasi nikah memiliki pengertian yakni pemberian izin nikah oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau

²⁸ Ahmad Muqaffi, dkk, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 3, 2021, 366.

istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.²⁹

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diartikan sebagai pemberian izin nikah oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau istri yang belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Artinya upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi nikah.³⁰

Dispensasi nikah juga seharusnya dipahami sebagai solusi darurat yang hanya boleh digunakan apabila tidak ada alternatif lain. Semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, orang tua, masyarakat, dan pengadilan, perlu memiliki pandangan yang sama untuk menghambat terjadinya pernikahan di bawah umur.

²⁹ M. Beni Kurniawa, dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor: 01277/Pdt.P/2021/PA.Kr”, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 1 April 2022, 64.

³⁰ Rizal Arif Fitria, dkk, “Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial”. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory, Vol. 1, No. 4, 2023, 752.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya data yang dianalisis berupa bahan hukum tertulis seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.³¹ Selain itu, penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*), yang artinya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), artinya pendekatan ini didasarkan pada konsep-konsep dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemilihan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk memperoleh atas jawaban permasalahan hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menelaah kaidah atau pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengidentifikasi

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, April 2024), 26.

bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam konteks fakta konkret, serta menemukan kaidah hukum yang lahir dari praktik peradilan.³²

2. Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan dua sumber data penelitian, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, meliputi:

- a) Putusan Pengadilan Agama Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.
- b) Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian:

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data, selain sumber data primer yang digunakan untuk memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, sumber data tersebut dapat berupa jurnal,

³² Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58 - 60.

buku, serta berbagai karya ilmiah yang membahas isu yang berkaitan dengan topik penelitian.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen. Melalui teknik ini melibatkan analisis teks putusan terutama pada bagian pertimbangan hukum yang memuat argumentasi hakim, serta menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan tema penelitian, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya tanpa melakukan penelitian lapangan seperti wawancara atau observasi.³⁴

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, indentifikasi, klasifikasi, dan penyimpulan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, sebagai berikut:

a. Inventarisasi

Proses pengolahan data dalam tahap inventarisasi ini berupa mencatat dan menyusun sebuah bahan hukum yang sudah dikumpulkan kedalam bentuk daftar atau klasifikasi yang sistematis, tujuannya agar lebih mudah dalam mengelompokkan serta menganalisis data.

³³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 6.

³⁴ Natalia Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, Wacana Volume XII No. 2, Juni 2024, 179.

b. Identifikasi

Proses memilah dan mengklasifikasi bahan hukum yang sudah dikumpulkan sesuai dengan relevansinya, artinya tidak semua data yang terkumpul digunakan, melainkan hanya data yang berhubungan langsung dengan pokok masalah, tujuannya agar lebih fokus dan terarah.

c. Klasifikasi

Dalam tahap klasifikasi ini proses yang dilakukan berupa mengelompokkan bahan hukum yang sudah diidentifikasi kedalam kategori sesuai dengan jenisnya, misalnya memisahkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, serta berbagai karya ilmiah.

d. Penyimpulan

Tahap penyimpulan ini merupakan proses akhir berupa penarikan kesimpulan dari hasil analisis bahan hukum yang sudah diklasifikasi.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan antara lain, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), teknik pengolahan data ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.³⁵

³⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Juni 2020), 67.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara preskriptif, yang berarti analisis ini bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi tersebut disusun oleh penulis untuk memberikan penilaian terhadap kebenaran, kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁶ Selain itu, analisis data dalam penelitian ini juga dilakukan secara deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan dan kemudian menafsirkannya berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang berlaku. Analisis data ini dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan pendapat hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika ini disusun untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan pembahasan secara sistematis dan konsisten. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Terhadap Pengabulan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas):

Bab I, merujuk pada bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, Maret 2020), 94.

³⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 5.

terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II, menyajikan dasar teori yang membahas secara umum tentang konsep perlindungan hukum serta dispensasi nikah kaitannya dengan pernikahan di bawah umur.

Bab III, memuat pengabulan perkara dispensasi nikah pada Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas, berisikan uraian deskripsi mengenai penetapan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur, serta amar putusan yang termuat dalam Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020.PA.Tas, serta dasar pertimbangan hakim dalam pengabulan perkara dispensasi nikah pada Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.

Bab IV, memuat hasil analisis kesesuaian penerapan prinsip perlindungan anak terhadap Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/Pa.Tas, berfokus pada bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak dalam pengabulan perkara dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur pada Putusan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas.

Bab V, merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, merangkum jawaban dari permasalahan penelitian, sedangkan saran dalam penulisan karya ilmiah ini berisi masukan dan arahan untuk pengembangan riset lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, bahwa dalam perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan agama untuk mencegah mudharat sosial akibat hubungan luar nikah meski tidak menyebabkan hamil. Putusan tersebut mencerminkan bentuk perlindungan hukum represif bukan preventif, karena diberikan setelah adanya pelanggaran atau keadaan yang mengandung risiko.

Terhadap penerapan prinsip perlindungan anak pada perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Tas, pengabulan putusan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi terhadap semangat perlindungan anak, meski hakim telah menerapkan prinsip perlindungan anak seperti prinsip non-diskriminasi, prinsip penghargaan terhadap anak, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar di persidangan, namun dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak justru belum sepenuhnya terpenuhi karena keputusan tersebut justru berpotensi mengorbankan masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan psikologis, secara prosedural putusan tersebut sudah sesuai aturan, tetapi secara substansial masih menimbulkan konflik antar kepentingan sosial dan perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang telah diperoleh, serta analisis terhadap teori dan metode yang digunakan dalam mengakaji penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dan Lembaga Peradilan, hakim hendaknya lebih menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan dispensasi nikah. Pertimbangan kemaslahatan sosial atau tekanan moral masyarakat tidak boleh mengesampingkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam memeriksa permohonan dispensasi, hakim perlu memperkuat aspek penilaian psikologis, kesehatan, serta kesiapan mental anak melalui rekomendasi profesional (psikolog, konselor, atau lembaga perlindungan anak), bukan hanya mendasarkan keputusan pada aspek sosial atau agama. Pengadilan harus lebih tegas dalam menolak permohonan dispensasi nikah apabila tidak terdapat alasan yang benar-benar mendesak dan memenuhi kriteria objektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
2. Bagi masyarakat dan orang tua harus memahami bahwa menikahkan anak di usia yang masih di bawah umur bukanlah solusi terhadap masalah sosial, tetapi justru dapat memperburuk masa depan anak, terutama dalam aspek pendidikan dan psikologis. Masyarakat perlu ikut berperan aktif dalam membangun budaya perlindungan anak, dengan cara menolak praktik pernikahan anak dan memberikan dukungan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan hingga dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Fattah Nasution. (2023). *“Metode Penelitian Kualitatif”*. (Bandung: CV Harfa Creative).

Muhaimin. (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*. (Mataram: Mataram University Press).

Novia Ratri. *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*. (Malang: UMM Press).

Nugroho Sapto Sigit, dkk. (2020). *“Metodologi Riset Hukum”*. (Oase Pustaka).

Romli. (2024). *“Perlindungan Hukum”*. (Sumatera Selatan: CV. Doki Course an Training).

Solikhin Nur. (2021). *“Metode Penelitian Hukum”*. (Pasuruan, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media).

Widiarty Sri Wiwik. (2023). *“Metode Penelitian Hukum”*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Jurnal :

Afandi Ahmad, dkk. (2022). *“Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”*. Jurnal Ilmiah Global Education. 5 (4).

Andrianti Syrifah Lisa, dkk. (2022). *“Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan”*. Binamulia Hukum, Volume 11, Nomor 1.

Asman. (2024). *“Masa Depan Terancam Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga”*. Journal of Dual Legal System. Vol. 1, No. 2.

Asman. (2024). *“Masa Depan Terancam Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga”*. Journal of Dual Legal System. Vol. 1, No. 2.

Baharudin, dkk. (2021). *“Dispensasi Bagi Anak di bawah Umur Ditinjau dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Penhadilan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.P/2020/PA.Prw)”*. Sol Justicia, Vol. 4 No. 1.

Baihaqi Ubaidillah Achamid, dkk. (2025). *“Dampak Dispensasi Niakh Sebab Kehamilan di Luar Nikah terhadap Hak Perempuan dan Anak Prespektif HAM dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Prob”*. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 5, Nomor 1.

Bawotong Adilla Chardcia, dkk. (2024). *“Perlindungan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”*. Jurnal Fakultas Hukum. Vol. 13, No. 5.

Bedioan Ada Antonius Chistine. (2024). *“Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku*

Kejahatan Sosial”. Dass Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.

Dermawan Naufal, dan Hasbi Ashiddiqi. (2023). *“Peran Fiqih Munakahat dalam Pernikahan Muslim Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga yang Bahagia”*. Muadalah: Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2.

Eleanor Novita Fransiska, dan Sari Endang. (2020). *“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Prespektif Perlindungan Anak”*, Progresif: Jurnal Hukum. Volume 14, Nomor 1.

Erwin, dan Hamid Hayatun. (2023). *“Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi nikah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 10 No 1.

Ferdi, dkk. (2021). *“Akibat Hukum dari Dispensasi Kawin Terkait dengan Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”*. Volume 27, Nomor 19.

Firdausi Mir’atul, dkk. (2024). *“Batas Usia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi: Remaja Ditinjau dari Maqasid Syariah”*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol. 5, No. 2.

Fitria Arif Rizal, dkk. (2023). *“Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-Hak Anak dalam Konteks*

Hukum dan Sosial”. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economis, and Legal Theory. Vol. 1, No. 4.

Fitriani Rini. (2020). “*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak-Anak*”. Jurnal Hukum. Volume II, Nomor 2.

Fitriani Rini. 2016. “*Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak-Anak*”. Jurnal Hukum. Volume II, Nomor 2.

Hasan Al Amin Fahadil, dan Yusup Kamaluddin Deni. (2021). “*Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjalin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*”. Al-Ahwal. Vol. 14, No. 1.

Hasyim Prayudi. (2023). “*Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam. (1) 2.

Hidayatulloh Haris, dan Miftakhul Janah. (2020). “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 5, Nomor 1.

Hurhadi Henry. (2022). “*Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penagdilan Agama Semarang No. 98/Pdt.P/2022/PA. Smg)*”. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan. Vol. 2, No. 2.

Imani Ahmad Andra, ZH Islam Rasikhul M. (2024). “*Perlindungan Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 1, Nomor 9.

Judiasih Dewi Sonny, dkk. (2020). “*Kontradiksi Anatara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Volume 3, Nomor 2.

Karima Aliya, dkk. 2023. “*Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim*”(2023). *Journal of Law and Family Studies*. Vol. 5, No. 2.

Kelana Jaka. (2021). “*Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*”. *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, Nomor 1.

Makruf Solihah, dkk. (2025). “*Pelaksanaan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*. Vol. 3, No. 03.

Mudawamah. (2021). “*Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin*”. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume 10, Nomor 2.

Muqqafi Ahmad, dkk. (2021). “*Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*”. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 5, No. 3.

Murtadlo Ali Muahmmad, dan Hakim Fikri Muhammad. (2023). *“Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Legisia”*. Volume 15, Nomor 1.

Mutiara Ayu, dan Purbasari Indah. (2024). *“Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 219/Pdt.P/2024/PA.Sby)”*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Volume 1, No. 4.

Nilamsari Natalia. (2024). *“Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”*. Wacana Volume XII, No. 2.

Parera Rikser. (2025). *“Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengajukan Dispensasi Nikah”*. Ensiklopedia of Journal. Vo. 7, No. 3.

Qiffari Abidzar Muh. (2021). *“Dispensasi Kawin terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama IA Makassar”*. Journal of Lex Theory. Volume 2, Nomor 2.

Rochmatuzzuhariyah Evi, dkk. (2020). *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur”*. Bhirawa Law Journal. Volume 3, Issue 1.

Rumengan Regina Christine. (2025). *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seksual di Ruang Siber”*. Jurnal Fakultas Hukum. Vol. 15, No. 4.

Safira Levana, dkk. (2021). *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan”*.

di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama". Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Volume 4, Nomor 2.

Salim Fauji. (2020). *"Tinjauan Yuridis Normatif atas Perlindungan Hukum bagi Pasien Sebagai Konsumen dalam Malapetaka di Rumah Sakit"*. No. 2, Vol. 5.

Sembiring Br Greace Ivana, dkk. (2025). *"Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Nikah Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral"*. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 3, Nomor 1.

Shanty Dini, dkk. (2025). *"Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014"*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling. Volume 7, Nomor 3.

Sugiarto Dido Oksi, dan Sulistiyono. (2024). *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin"*. Indonesia Journal of Law and Justice, Volume1, Nomor 3.

Suryani Imam, dan Rudy Gde Dewa. (2021). *"Difungsi Dispensasi Nikah"*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 10, No. 4.

Syafi'i Imam, dan Chaosa Intang Freede. (2020). *"Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komporatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 01. No. 02.

Syarifuddin, dkk. (2025). *"Perlindungan Khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum"*.

Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi. Vol. 14, No. 1.

Tan Winsherly. (20210. “*Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)*”. Vol. 7, No. 2.

Tasya Fadia Alikha, dan Winanti Atika. (2021). “*Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019*”. Volume 5 (1).

Wafa Zamroni. (2023). “*Dispensasi Perkawinan Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shar’iah*”. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 12, No. 2.

Wahyuni sri, dkk. (2021). “*Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Prespektif Hukum Perdata*”. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, Vol. 1, No. 2.

Wibowo Budi Kurniawan Wibowo, dkk. (2022). “*Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*”. Al Hukum: Journal of Islamic Law and Economicis. Vol. 01, No. 1. Agustus.

Yunus Rahmawaty Sri, dan Faisal Ahmad. (2024) “*Analisis Penetapan Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Limboto)*”. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari. Volume 3, No 2.

Skripsi:

Irmawati Iluk. (2022). “*Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang*

Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor: 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta.

Listyowati Ayu Nurhidayah. (2023). *"Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Penetapan Nomor: 337/Pdt.P/2022/PA.Skh)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta.*

Mutikowati Wahyu Fajar. (2021). *"Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin dan Kesesuaian dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020)". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Putri Cahya Berlina Otavia. (2024). *"Syarat "Alasan Sangat Mendesak" dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak". Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo.*

Sari Indah Suci. (2024). *"Pengaruh Dispensasi Pernikahan terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Hukum*


Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Masjid Raya Aceh)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Miftahul Janah
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Ayah : Khoeron
Ibu : Dasuki
Alamat : RT 002 RW 001 Ds. Nyamok, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Email : miftahuljanah020303@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Nyamok :
Lulus Tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Karanganyar :
Lulus Tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Kajen :
Lulus Tahun 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan :
Lulus Tahun 2025